



**PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH
DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**
Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam
Hukum Acara Pidana (*Ius Constituendum*)

TESIS

NURDINSYAH

1610622008

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018



**PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH
DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**
Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam
Hukum Acara Pidana (*Ius Constituendum*)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

NURDINSYAH

1610622008

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Nurdinsyah

NRP : 1610622008

Tanggal : 10 Juli 2018

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diperoses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Nurdinsyah)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdinsyah
NRP : 1610622008
Program : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”** Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana (*Jus Constituendum*)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2018

Yang menyatakan,



(Nurdinsyah)

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Nurdinsyah
NRP : 1610622008
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana (*Ius Constituendum*)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang perlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.


Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Penguji


Dr. jur. Antonius PS Wibowo, S.H., M.H.
Penguji / Pembimbing I



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2018


Dr. Muhammad Hatta, S.H., M.Kn.
Penguji / Pembimbing II


Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ka. Prodi

**PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**
**Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam Hukum Acara
Pidana (*Ius Constituendum*)**

NURDINSYAH

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Sistem peradilan pidana, pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, dan merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum, melalui “kekuasaan kehakiman”, di bidang hukum pidana.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa “ tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai sumber data utama digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder diperoleh melalui beberapa literature, beberapa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah lainnya. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif oleh penulis.

Hukum pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bagian keempat, Pembuktian dan Putusan, Pasal 177 ayat (11) alat bukti yang sah mencakup : Barang bukti, Surat-surat, Bukti elektronik, Keterangan seorang ahli, Keterangan seorang saksi, Keterangan terdakwa dan Pengamatan hakim.

Keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum.

Kata kunci : Pengamatan hakim alat bukti yang sah dalam peradilan pidana di Indonesia.

OBSERVATION OF THE JUDGE AS A VALID EVIDENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE INDONESIA

Analysis To Welcome Changes In Evidence In Criminal Procedure Law (*Ius Constituendum*)

NURDINSYAH

Abstract

Indonesia is a legal state, where every act of its citizens is regulated by law. In every rule of law it is determined what is the right and what is the obligation of every person or citizen and also the prohibited and permissible actions are also determined. The law can be seen as a community tool to create order and order in people's lives.

The criminal justice system is essentially identical to the law enforcement system, and is a system of power or authority to enforce the law, through "the power of the judge", in the field of criminal law.

The problem of proof is very important and primary, as according to article 6 paragraph 2 of law number 48 Of 2009, that "no one can be punished, except if the court because of a valid evidentiary instrument according to the law, has the conviction that someone who is deemed liable, has been guilty of the act charged against him".

This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the legislation that applies, regarding the main data sources used in this thesis research are secondary data obtained from through some literature, several books, document – documents, legislation and other scientific papers. Primary and secondary data are then analyzed qualitatively and presented descriptively by the author.

The law of proof is a set of legal rules governing proof, namely all processes, using valid evidence instruments, and taking actions with special procedures to find out the facts at trial, the system adopted in the verification, conditions, and procedures for submitting the evidence as well as the authority of the judge to accept, reject and evaluate a proof.

In the fourth section of criminal procedural law draft verification and verdict, article 177 paragraph (11) evidence of legitimate evidence of legitimate evidence consisting of evidence, letters, electronic evidence, testimony of an expert, testimony of a witness, the statement of the accused, and the observation judge.

The existence of observations of judges is considered to be the most potential in the context of the discovery of the law for legal changes.

Keywords : Observation of judges of valid evidence in criminal justice in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis yang berjudul:

“PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA” Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana (*Ius Constituendum*)

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat, Kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. Eddy S. Siradj. Msc.,Eng. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Dwi Desi Yayı Tarina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N. Selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Alm. Bpk Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan kepada saya.
5. Dr. iur. Antonius PS Wibowo, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I
6. Dr. Muhammad Hatta, S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing II.
7. Dosen Pengaji dan Para Dosen Pengajar yang telah membantu memberikan kritik dan saran penulisan tesis ini.
8. Seluruh sahabat-sahabat penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Penulis ucapan terima kasih kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan Doa dan perhatiannya kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 10 Juli 2018
Penulis

Nurdinsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	11
I.3. Tujuan Penelitian	11
I.4. Manfaat Penelitian	12
I.5. Kerangka Teori dan Konseptual	12
I.5.1. Kerangka Teoritis	12
I.5.2. Kerangka Konseptual	18
I.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
II.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	22
II.2. Pengertian Sistem Pembuktian.	39
BAB III METODE PENELITIAN	76
III.1. Tipe Penelitian	76

III.2. Pendekatan Penelitian	76
III.3. Sifat Penelitian	76
III.4. Sumber Data	76
III.5. Metode Pengumpulan Data	77
III.6. Metode Analisis Data	78
BAB IV PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	79
IV.1. Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti Yang Sah Sebagaimana Yang Dicantumkan Dalam Pasal 177 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana	79
IV.2. Peranan Pengamatan Hakim Saat ini Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim	115
BAB V PENUTUP	147
V.1. Kesimpulan	147
V.2. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	